



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.304-Huk/2004

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) UNTUK SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL (UN) UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2003/2004

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Panitia Penyelenggara Akhir Ujian Nasional (UAN) untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2002/2003 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/Kep.674-Huk/2003, namun dalam perkembangannya untuk Tahun Pelajaran 2003/2004 terjadi perubahan susunan kepanitian dalam penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UN) dan untuk itu dipandang perlu diadakan perubahan atas Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/Kep.674-Huk/2003 termaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas serta dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UN), perlu ditetapkan kembali Panitia Penyelenggara termaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Tahun 2004;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2004;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Ujian Akhir Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2003/2004;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 327 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 332 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2003/2004.

KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan II.

KETIGA : Tugas pokok Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Panitia Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data calon peserta Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Menyusun rencana dan program kegiatan Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perangkat Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, kerjasama dan keserasian kerja dengan seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Dinas/Instansi terkait, dan masyarakat;
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. Melaksanakan Rapat Kerja Penyusunan Perencanaan Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah untuk Tahun Pelajaran berikutnya (2004/2005).

b. Panitia Ujian Nasional (UN) Tingkat Kota Bandung adalah :

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data calon peserta Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Kota Bandung;
3. Mensosialisasikan penyelenggaraan Ujian Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. Menjaga keamanan dan kerahasiaan paket naskah soal;
5. Mendistribusikan perangkat (Naskah Soal dan Blanko Lembar Jawaban Komputer/LJK) ke Sekolah/Madrasah penyelenggara;

6. Menginventarisir daftar kemampuan lulusan dan spesifikasi tes mata pelajaran yang naskah soalnya disiapkan oleh sekolah;
7. Mengatur pengawasan silang Ujian Nasional Tulis Utama, pengawasan silang dilakukan secara silang antara sekolah/madrasah di dalam lingkungan binaan Kantor Pemerintah/Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
8. Mengatur pelaksanaan Ujian Nasional Pusat Tulis/Susunan;
9. Mengatur pengumpulan Lembar Jawaban Komputer hasil Ujian Nasional Pusat;
10. Mengatur pelaksanaan pemeriksaan silang hasil Ujian Nasional Sekolah;
11. Mengatur entry disket nilai Ujian Nasional Sekolah;
12. Mengumpulkan dan menyampaikan disket nilai Ujian Nasional Sekolah yang telah dientry kepada Panitia Propinsi;
13. Menyampaikan daftar nama sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional yang menggabung, serta daftar Nama/NIP Kepala Sekolah penyelenggara kepada Panitia Propinsi;
14. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyiapan bahan dan naskah soal sekolah;
15. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
16. Menerima dan mengirimkan Surat Tanda Lulus (STL) ke sekolah penyelenggara;
17. Mengolah dan mengevaluasi hasil Ujian Nasional;
18. Membuat laporan dan menindaklanjuti laporan pelaksanaan Ujian Nasional.

- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA wajib melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung secara berkala dan/atau apabila sewaktu-waktu diminta;
- KELIMA : Segala pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/Kep.674-Huk/2003 tentang Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Nasional (UAN) untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2002/2003.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 April 2004

 W A L I K O T A B A N D U N G,

D A D A R O S A D A

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.304-Huk/2004

TANGGAL : 26 April 2004

SUSUNAN PANITIA UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2003/2004

No	N a m a	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Panitia
1	2	3	4
1.	Dada Rosada	Walikota Bandung	Pelindung
2.	H.Maman Suparman, SH	Sekretaris Daerah Kota Bandung	Penasihat
3.	Drs. Edi Siswadi, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung	Ketua Umum
4.	Drs.Dedy Rokhaedi Arief, M.Si	Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung	Ketua I
5.	Drs.H. Oji Mahroji	Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung	Ketua II
6.	Dra.Hj. Evi S. Shaleha. M.Pd	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris
7.	Dra.Hj.Nining Juaningsih	Kepala Sub Bagian Keuangan	Bendahara
8.	Drs. Asrori, M.Pd	Kepala Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
9.	Dra. Yeti Herawati	Kepala Sub Bagian Umum	Staf Sekretariat
10.	Drs. Kosasih	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Staf Sekretariat
11.	Drs. Momon	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Staf Sekretariat
12.	Beni Erwan	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
13.	Dani Nurahman, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
14.	Drs. A. Royani	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
15.	Drs. Nana Rusyana, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
16.	Dayat, S.Ip.	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
17.	Drs. Sholehudin, M.Pd	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
18.	Atti Setiawati, S.Pd	Pelaksana Sub Bagian Umum	Staf Sekretariat
19.	Ade Syarif Hidayat	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Staf Sekretariat
20.	Dadang Priatna	Pelaksana Sub Bagian Perlengkapan	Staf Sekretariat

1	2	3	4
	SATUAN SEKOLAH DASAR		
1.	Drs. Ende Mutaqin	Kepala Sub Dinas TK dan SD	Koordinator SD
2.	Drs. Suryadi	Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
3.	Dra.Nani Susmayati	Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
4.	Drs.H.Suparman	Kepala Seksi Manajemen Sekolah pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
5.	Drs.Aen Karnaen, M.MPd	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
6.	Dra.Agustini	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
7.	Dra.Kuting Kurniasih	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
8.	Soni	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
9.	Tita Suhertati, S.Pd.	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
10.	Dra.Nurhayati	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
11.	Dra.Yeti Hamdiati	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
12.	Dra.Nia Kurniati	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
13.	Ely, S.Pd	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
	SATUAN MADRASAH IBTIDAIYAH		
1.	Drs.H.Abdul Aziz Binurillah	Kepala Sub Din RA dan Madrasah	Koordinator MI
2.	Drs.H.Slamet Suhodo. MM	Kepala Seksi Kurikulum Sistem Pengujian pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
3.	Drs.H.Syaefudin	Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
4.	Drs.H.Amu Sahiri	Kepala Seksi Manajemen Madrasah pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
5.	Drs.H.Tamami	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
6.	Fazmi Farhan, S.Ag	Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
7.	Ceceng Syamsudin, S.Ag	Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
8.	Suryati	Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
9.	Sugandi A. Yunus S.Ag	Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota

1	2	3	4
10. 11. 12. 13. 14.	Neneng Sukmawati Dody Soerahman, S.Ag Hidayah Dadan Darmana Dra.Ating Simiati	Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota


 WALIKOTA BANDUNG,
 DADA ROSADA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.304-Huk/2004

TANGGAL : 26 April 2004

SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL (UN) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH,
SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2003/2004

No	N a m a	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Panitia
1	2	3	4
1.	Dada Rosada	Walikota Bandung	Pelindung
2.	H.Maman Suparman, SH	Sekretaris Daerah Kota Bandung	Penasihat
3.	Drs. Edi Siswadi, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung	Ketua Umum
4.	Drs.Dedy Rokhaedi Arief, M.Si	Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung	Ketua I
5.	Drs.H. Oji Mahroji	Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung	Ketua II
6.	Drs.Hj. Evi S. Shaleha, M.Pd	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris
7.	Dra.Hj.Nining Juaningsih	Kepala Sub Bagian Keuangan	Bendahara
8.	Drs. Asrori, M.Pd	Kepala Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
9.	Dra. Yeti Herawati	Kepala Sub Bagian Umum	Staf Sekretariat
10.	Drs. Kosasih	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Staf Sekretariat
11.	Drs. Momon	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Staf Sekretariat
12.	Beni Erwan	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
13.	Dani Nurahman, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
14.	Drs. A. Royani	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
15.	Nana Rusyana, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
16.	Dayat, S.Ip.	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
17.	Drs. Sholehudin, M.Pd	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
18.	Dra. Agustian	Pelaksana Sub Bagian Umum	Staf Sekretariat
19.	Ade Syarif Hidayat	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Staf Sekretariat
20.	Dadang Priatna	Pelaksana Sub Bagian Perlengkapan	Staf Sekretariat

1	2	3	4
	SATUAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		
1.	Dra. Theresia Widayanti, M.Si	Kepala Sub Dinas SMP	Koordinator SMP
2.	Drs. Syarifudin	Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
3.	Hj. Wati Surtijah, S.Sos	Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
4.	Dra. Hj. Yetty Nurgayati	Kepala Seksi Manajemen Sekolah pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
5.	Nana Jumhana, BA.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
6.	Dra. Hj. Cucu Rostini	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
7.	Dra. Hj. Yeni Nurliani, M.MPd	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
8.	Ace Sudiastuti, BA.	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
9.	Wahyudin	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
10.	Yeti Herawati, B.Sc	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
11.	Iis Nurhayati, S.Pd.	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
12.	Lili	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
13.	Drs. Syarifudin	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
14.	Dra. Ayi Laila Rahmah	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
15.	Prim Ika Zulia, S.Pd.	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
16.	Reza Purnama Djaja	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
17.	Dince Dewiyani	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
18.	Drs. U. Syamsudin EK.	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
19.	Bambang Budiyanto	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
20.	Asep Rahmat	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
	SATUAN SEKOLAH MENENGAH ATAS		
1.	Drs. Ismail Ekawijaya, M.Pd	Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Koordinator SMA
2.	Drs. H. Usep Sadeli	Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas Pendidikan SMA	Anggota
3.	Drs. Musa Suwendim M.Pd	Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota
4.	Dra. Hj. Wiwin Winarti	Kepala Seksi Manajemen Sekolah pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota
5.	Endang Dulhalim, S.Pd	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota
6.	Dra. Hj. Liena	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota
7.	Drs. Endang Rusdana	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota
8.	Yani Resnawati	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota
9.	Makar, S.Sos	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota
10.	Hartoyo	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota

1.	2.	3.	4.
	SATUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	Drs. Eddy Sulaeman Drs. D. Supanda, M.MPd Drs. Dadang Iradi, M.Pd Dra. Tjatjah Maliah Drs. Ahmad Arip Dra. Pupung Puspitawati, M.Pd Drs. Abdul Gaos, M.Pd Wawan Darmawan, S.Sos Dra. Retno Wirasrini Tedi Taryadi, S.Pd Mamat Surahmat Saprudin Agus Mulyadi Tjetjep Saepudin, Sm.Hk.	Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Kepala Seksi Tenaga Teknisi pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Kepala Seksi Manajemen sekolah pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan	Koordinator SMK Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
	SATUAN MADRASAH TSANAWIYAH/ MADRASAH ALIYAH		
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Drs.H.Abdul Aziz Binurillah Drs.H.Slamet Suhodo. MM Drs.H.Saepuddin Drs.H.Amu Sahiri Drs.H.Tamami Dase Hermawan, S.Ag Dra.Yayah Sufiati Satria Jaya Kusumah, Shi Drs.Handiman Romdoni	Kepala Sub Dinas RA dan Madrasah Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas RA dan Madrasah Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas RA dan Mdrasah Kepala Seksi Manajemen Madrasah pada Sub Dinas RA dan Madrasah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas RA dan Madrasah Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Koordinator MTs/MA Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

1	2	3	4
10.	Ida Farida, S.Pd	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
11.	Dedi Permadi, S.Ag	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
12.	Widya Arthawati, A.Md	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
13.	Dra.Ida Siti Chodijah	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota


 W A L I K O T A B A N D U N G,
 D A D A R O S A D A



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.304-Huk/2004

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) UNTUK SEKOLAH
DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN
NASIONAL (UN) UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH
TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT KOTA BANDUNG
TAHUN PELAJARAN 2003/2004**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Panitia Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Panitia Penyelenggara Akhir Ujian Nasional (UAN) untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2002/2003 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/Kep.674-Huk/2003, namun dalam perkembangannya untuk Tahun Pelajaran 2003/2004 terjadi perubahan susunan kepanitian dalam penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UN) dan untuk itu dipandang perlu diadakan perubahan atas Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/Kep.674-Huk/2003 termaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas serta dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UN), perlu ditetapkan kembali Panitia Penyelenggara termaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Tahun 2004;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2004;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Ujian Akhir Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2003/2004;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 327 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 332 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2003/2004.

- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KETIGA : Tugas pokok Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Panitia Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data calon peserta Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 2. Menyusun rencana dan program kegiatan Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 3. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perangkat Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 4. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, kerjasama dan keserasian kerja dengan seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Dinas/Instansi terkait, dan masyarakat;
 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 6. Melaksanakan Rapat Kerja Penyusunan Perencanaan Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah untuk Tahun Pelajaran berikutnya (2004/2005).
 - b. Panitia Ujian Nasional (UN) Tingkat Kota Bandung adalah :
 1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data calon peserta Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 2. Merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Kota Bandung;
 3. Mensosialisasikan penyelenggaraan Ujian Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 4. Menjaga keamanan dan kerahasiaan paket naskah soal;
 5. Mendistribusikan perangkat (Naskah Soal dan Blanko Lembar Jawaban Komputer/LJK) ke Sekolah/Madrasah penyelenggara;
 6. Menginventarisir daftar kemampuan lulusan dan spesifikasi tes mata pelajaran yang naskah soalnya disiapkan oleh sekolah;
 7. Mengatur pengawasan silang Ujian Nasional Tulis Utama, pengawasan silang dilakukan secara silang antara sekolah/madrasah di dalam lingkungan binaan Kantor Pemerintah/Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
 8. Mengatur pelaksanaan Ujian Nasional Pusat Tulis/Susunan;

9. Mengatur pengumpulan Lembar Jawaban Komputer hasil Ujian Nasional Pusat;
10. Mengatur pelaksanaan pemeriksaan silang hasil Ujian Nasional Sekolah;
11. Mengatur entry disket nilai Ujian Nasional Sekolah;
12. Mengumpulkan dan menyampaikan disket nilai Ujian Nasional Sekolah yang telah dientry kepada Panitia Propinsi;
13. Menyampaikan daftar nama sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional yang menggabung, serta daftar Nama/NIP Kepala Sekolah penyelenggara kepada Panitia Propinsi;
14. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyiapan bahan dan naskah soal sekolah;
15. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
16. Menerima dan mengirimkan Surat Tanda Lulus (STL) ke sekolah penyelenggara;
17. Mengolah dan mengevaluasi hasil Ujian Nasional;
18. Membuat laporan dan menindaklanjuti laporan pelaksanaan Ujian Nasional.

- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA wajib melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung secara berkala dan/atau apabila sewaktu-waktu diminta;
- KELIMA : Segala pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/Kep.674-Huk/2003 tentang Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Nasional (UAN) untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2002/2003.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 April 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.304-Huk/2004

TANGGAL : 26 April 2004

SUSUNAN PANITIA UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2003/2004

No	N a m a	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Panitia
1	2	3	4
1.	Dada Rosada	Walikota Bandung	Pelindung
2.	H.Maman Suparman, SH	Sekretaris Daerah Kota Bandung	Penasihat
3.	Drs. Edi Siswadi, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung	Ketua Umum
4.	Drs.Dedy Rokhaedi Arief, M.Si	Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung	Ketua I
5.	Drs.H. Oji Mahroji	Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung	Ketua II
6.	Dra.Hj. Evi S. Shaleha. M.Pd	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris
7.	Dra.Hj.Nining Juaningsih	Kepala Sub Bagian Keuangan	Bendahara
8.	Drs. Asrori, M.Pd	Kepala Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
9.	Dra. Yeti Herawati	Kepala Sub Bagian Umum	Staf Sekretariat
10.	Drs. Kosasih	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Staf Sekretariat
11.	Drs. Momon	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Staf Sekretariat
12.	Beni Erwan	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
13.	Dani Nurahman, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
14.	Drs. A. Royani	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
15.	Drs. Nana Rusyana, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
16.	Dayat, S.Ip.	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
17.	Drs. Sholehudin, M.Pd	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
18.	Atti Setiawati, S.Pd	Pelaksana Sub Bagian Umum	Staf Sekretariat
19.	Ade Syarif Hidayat	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Staf Sekretariat
20.	Dadang Priatna	Pelaksana Sub Bagian Perlengkapan	Staf Sekretariat

1	2	3	4
	SATUAN SEKOLAH DASAR		
1.	Drs. Ende Mutaqin	Kepala Sub Dinas TK dan SD	Koordinator SD
2.	Drs. Suryadi	Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
3.	Dra.Nani Susmayati	Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
4.	Drs.H.Suparman	Kepala Seksi Manajemen Sekolah pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
5.	Drs.Aen Karnaen, M.MPd	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
6.	Dra.Agustini	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
7.	Dra.Kuting Kurniasih	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
8.	Soni	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
9.	Tita Suhertati, S.Pd.	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
10.	Dra.Nurhayati	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
11.	Dra.Yeti Hamdiati	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
12.	Dra.Nia Kurniati	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
13.	Ely, S.Pd	Pelaksana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
	SATUAN MADRASAH IBTIDAIYAH		
1.	Drs.H.Abdul Aziz Binurillah	Kepala Sub Din RA dan Madrasah	Koordinator MI
2.	Drs.H.Slamet Suhodo. MM	Kepala Seksi Kurikulum Sistem Pengujian pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
3.	Drs.H.Syaefudin	Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
4.	Drs.H.Amu Sahiri	Kepala Seksi Manajemen Madrasah pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
5.	Drs.H.Tamami	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
6.	Fazmi Farhan, S.Ag	Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
7.	Ceceng Syamsudin, S.Ag	Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
8.	Suryati	Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
9.	Sugandi A. Yunus S.Ag	Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota

1	2	3	4
10.	Neneng Sukmawati	Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
11.	Dody Soerahman, S.Ag	Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
12.	Hidayah	Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
13.	Dadan Darmana	Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
14.	Dra.Ating Simiati	Pelaksana Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA


 Untuk Salinan Resmi
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

 AMAN SUPARMAN, SH.
 Pembina Utama Muda
 Nip. 480 063 975

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.304-Huk/2004

TANGGAL : 26 April 2004

SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL (UN) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH,
SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2003/2004

No	N a m a	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Panitia
1	2	3	4
1.	Dada Rosada	Walikota Bandung	Pelindung
2.	H.Maman Suparman, SH	Sekretaris Daerah Kota Bandung	Penasihat
3.	Drs. Edi Siswadi, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung	Ketua Umum
4.	Drs.Dedy Rokhaedi Arief, M.Si	Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung	Ketua I
5.	Drs.H. Oji Mahroji	Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung	Ketua II
6.	Drs.Hj. Evi S. Shaleha, M.Pd	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris
7.	Dra.Hj.Nining Juaningsih	Kepala Sub Bagian Keuangan	Bendahara
8.	Drs. Asrori, M.Pd	Kepala Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
9.	Dra. Yeti Herawati	Kepala Sub Bagian Umum	Staf Sekretariat
10.	Drs. Kosasih	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Staf Sekretariat
11.	Drs. Momon	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Staf Sekretariat
12.	Beni Erwan	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
13.	Dani Nurahman, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
14.	Drs. A. Royani	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
15.	Nana Rusyana, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
16.	Dayat, S.Ip.	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
17.	Drs. Sholehudin, M.Pd	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
18.	Dra. Agustian	Pelaksana Sub Bagian Umum	Staf Sekretariat
19.	Ade Syarif Hidayat	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Staf Sekretariat
20.	Dadang Priatna	Pelaksana Sub Bagian Perlengkapan	Staf Sekretariat

1	2	3	4
	SATUAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		
1.	Dra. Theresia Widayanti, M.Si	Kepala Sub Dinas SMP	Koordinator SMP
2.	Drs. Syarifudin	Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
3.	Hj. Wati Surtijah, S.Sos	Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
4.	Dra. Hj. Yetty Nurgayati	Kepala Seksi Manajemen Sekolah pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
5.	Nana Jumhana, BA.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
6.	Dra. Hj. Cucu Rostini	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
7.	Dra. Hj. Yeni Nurliani, M.MPd	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
8.	Ace Sudiastuti, BA.	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
9.	Wahyudin	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
10.	Yeti Herawati, B.Sc	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
11.	Iis Nurhayati, S.Pd.	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
12.	Lili	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
13.	Drs. Syarifudin	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
14.	Dra. Ayi Laila Rahmah	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
15.	Prim Ika Zulia, S.Pd.	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
16.	Reza Purnama Djaja	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
17.	Dince Dewiyani	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
18.	Drs. U. Syamsudin EK.	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
19.	Bambang Budiyanto	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
20.	Asep Rahmat	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan SMP	Anggota
	SATUAN SEKOLAH MENENGAH ATAS		
1.	Drs. Ismail Ekawijaya, M.Pd	Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Koordinator SMA
2.	Drs. H. Usep Sadeli	Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas Pendidikan SMA	Anggota
3.	Drs. Musa Suwendim M.Pd	Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota
4.	Dra. Hj. Wiwin Winarti	Kepala Seksi Manajemen Sekolah pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota
5.	Endang Dulhalim, S.Pd	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota
6.	Dra. Hj. Liena	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota
7.	Drs. Endang Rusdana	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota
8.	Yani Resnawati	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota
9.	Makar, S.Sos	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota
10.	Hartoyo	Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas	Anggota

1.	2.	3.	4.
	SATUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	Drs. Eddy Sulaeman Drs. D. Supanda, M.MPd Drs. Dadang Iradi, M.Pd Dra. Tjatjah Maliah Drs. Ahmad Arip Dra. Pupung Puspitawati, M.Pd Drs. Abdul Gaos, M.Pd Wawan Darmawan, S.Sos Dra. Retno Wirasrini Tedi Taryadi, S.Pd Mamat Surahmat Saprudin Agus Mulyadi Tjetjep Saepudin, Sm.Hk.	Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Kepala Seksi Tenaga Teknisi pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Kepala Seksi Manajemen sekolah pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan	Koordinator SMK Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
	SATUAN MADRASAH TSANAWIYAH/ MADRASAH ALIYAH		
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Drs.H.Abdul Aziz Binurillah Drs.H.Slamet Suhodo. MM Drs.H.Saepuddin Drs.H.Amu Sahiri Drs.H.Tamami Dase Hermawan, S.Ag Dra.Yayah Sufiati Satria Jaya Kusumah, Shi Drs.Handiman Romdoni	Kepala Sub Dinas RA dan Madrasah Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas RA dan Madrasah Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas RA dan Mdrasah Kepala Seksi Manajemen Madrasah pada Sub Dinas RA dan Madrasah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas RA dan Madrasah Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Koordinator MTs/MA Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

1	2	3	4
10.	Ida Farida, S.Pd	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
11.	Dedi Permadi, S.Ag	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
12.	Widya Arthawati, A.Md	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
13.	Dra.Ida Siti Chodijah	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

AMAN SUPARMAN, SH.

Pembina Utama Muda

Nip. 480 063 975